



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/99/ I /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA REMAJA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan orang tua dan anggota keluarga yang mempunyai Remaja Usia 10-24 tahun dalam membina penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Remaja Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);

5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Bina Keluarga Remaja Tahun Anggaran 2019 dengan nama kader dan wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendataan keluarga yang memiliki keluarga Remaja;
 - b. memberikan penyuluhan kepada keluarga remaja yang ada di desa untuk ikut aktif menjadi anggota BKR;
 - c. menyusun jadwal kegiatan;
 - d. menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orang tua yang memiliki remaja dalam kegiatan BKR;
 - e. menjadi fasilitator dalam pertemuan; dan
 - f. Kunjungan rumah apabila diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Pada kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat KB Peduli, Kode rekening 2.08.2.08.01.18.01.5.2.2.03.12
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 99 / I /2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA REMAJA
 TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN NAMA - NAMA DAN WILAYAH KERJA

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER	NAMA KELOMPOK
1	2	3	4	5
1	BONE - BONE	SIDOMUKTI	1. Hj. Suleka, SP 2. Juita Jusuf 3. Radianti	RAMBUTAN
2	SUKAMAJU	WONOKERTO	1. Kuntorowati 2. Sih Handriani 3. Winanti	SERUNI
3	MAPPEDECENG	MEKAR JAYA	1. Maria Tiparinding 2. Saidah 3. Iluh Dewi Dianti	NILAM
4	MASAMBA	SEPAKAT	1. Naca 2. Herwina 3. Asma	DURIAN
5	BAEBUNTA	TAROBOK	1. Rasmiati 2. Jumriana 3. Abbas	CENGKEH
6	SABBANG	MAROBO	1. Andi Muliadi 2. Nursalam 3. Nurhana	SAWIT
7	MALANGKE	TOLADA	1. Ahmad Sukti 2. A. Muh Yarif 3. A. Rina	JERUK
8	MALANGKE BARAT	PAO	1. Siska 2. Fatma 3. Indaryani	KAKAO
9	TANA LILI	PATILA	1. Suryani 2. Suciva 3. Sulastri	SEMANGKA
JUMLAH			27	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI